

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/PMK.04/2014
TENTANG
IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN CARNET
ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR
KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN

MENGGUNAKAN CARNET

KEPUTUSAN	MENTERI	KEUANG	AN	REPUBLIK	INDONESIA
	NOMO	R(	1)		

		NOMOR(1)
		TENTANG
PENUNJU	KAN S	EBAGAI PENERBIT DAN PENJAMIN(2) <i>CARNET</i> NASIONAL KEPADA(3)
		MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang	:	a. bahwa(3) telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi internasional yang berwenang untuk menjamin dan mengeluarkan carnet;
		o. bahwa(3) telah menandatangani Perjanjian Kesepahaman ( <i>Memorandum of Understanding</i> ) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menter Keuangan tentang Penunjukan Sebagai Penerbit Dan Penjamin (2) Carnet Nasional Kepada(3);
Mengingat	:	<ol> <li>Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93);</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention On Temporary Admission;</li> </ol>
ŝa		3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2014 tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan <i>Carnet</i> atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan <i>Carnet</i> ;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PENERBIT DAN PENJAMIN(2) <i>CARNET</i> NASIONAL KEPADA(3)
PERTAMA	:	Kepada(3)

Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

diberikan selama ......(3)..... memenuhi peratur perundang-undangan di bidang kepabeanan dan di bidang cukai.

**KEDUA** 



- 2 -

KE'	ĽΤ	$\sim$	Λ
LT.	L	$\mathbf{U}$	٦.

.....(3).....bertanggung jawab:

- a. atas penjaminan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang timbul atas Impor Sementara dengan menggunakan *carnet* atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan *carnet*; dan
- b. membantu penyelesaian Impor Sementara dengan menggunakan
   carnet atau impor kembali barang ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan carnet

### **KEEMPAT**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 2. Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- 3. Seluruh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL

 (6)	
 (7)	





\_ 3 \_

# PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi Nomor urut keputusan.

Nomor (2) : diisi Tulisan ATA atau CPD.

Nomor (3) : diisi nama Penerbit dan Penjamin ATA atau CPD Carnet Nasional

Nomor (4) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (5) : diisi Alamat lengkap sesuai dengan NPWP

Nomor (6) : diisi NamaPejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan

Menteri Keuangan.

# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BACIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021

A & W



LAMPIRAN II LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/PMK.04/2014
TENTANG
IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN CARNET
ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR
KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN
MENGGUNAKAN CARNET

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA

KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1)
SURAT PEMBERITAHUAN KLAIM CARNET  Nomor:(3)  Tanggal:(4)
Kepada Yth. (5)
Dengan ini diberitahukan bahwa(7)carnet Nomor(8), dengan keterangan sebagai berikut:  1. Identitas pemegang carnet :(9) 2. Negara penerbit carnet :(10) 3. Tanggal pemasukan :(11), melalui :(12) 4. Jangka waktu ekspor kembali :(13)
Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Convention on Temporary Admission (Istanbul Convention), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengajukan Klaim dengan total perhitungan sebagai berikut:  a. Bea(14)  b. Cukai  c. PPN  c. PPN  c. Rp(16)  d. PPnBM  e. PPh Pasal 22  f. Denda  g(21)  g(21)  Jumlah Klaim  longan total Cukai mengajukan Klaim dengan total me
Rincian barang dan perhitungan sebagaimana terlampir (jika diperlukan).
Alasan klaim :
(25) (26) (27) NIP(28)

- Direktorat Teknis Kepabeanan;
   Direktorat Penindakan dan Penyidikan; dan
   ...(29)...





- 2 -

Lampiran	Surat Pemberitahuan Klaim
Nomor	:(3)
Tanggal	:(4)

## RINCIAN BARANG DAN PERHITUNGAN

No.	- Uraian Jenis Barang - Jumlah dan Satuan	Nilai CIF	Nilai Pabean (Rp)	Bea(14) (Rp)	Cukai (Rp)	PPN (Rp)	PPnBM (Rp)	PPh Impor (Rp)	Denda (Rp)	(21) (Rp)
(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)

(25),
(27) NIP(28)





- 3 -

# PETUNJUK PENGISIAN

No. (1)	:	Diisi nama Unit kerja (Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama) yang menerbitkan surat pemberitahuan klaim <i>carnet</i>
No. (2)	:	Diisi nama Unit kerja (Kantor Pengawasan dan Pelayanan) yang menerbitkan surat pemberitahuan klaim <i>carnet</i>
No. (3)	:	Diisi nomor surat pemberitahuan klaim carnet
No. (4)	:	Diisi tanggal surat pemberitahuan klaim carnet
No. (5)	:	Diisi Penerbit dan Penjamin <i>Carnet</i> nasional
No. (6)	:	Diisi alamat Penerbit dan Penjamin Carnet nasional
No. (7)	:	Diisi ATA atau CPD
No. (8)	:	Diisi nomor ATA atau nomor CPD
No. (9)	:	Diisi nama pemegang carnet
No. (10)	:	Diisi negara yang menerbitkan ATA atau CPD Carnet
No. (11)	:	Diisi tanggal pemasukan berdasarkan data tanggal pada <i>voucher</i> impor yang disimpan oleh kantor pabean pemasukan
No. (12)	:	Diisi nama pelabuhan, nama bandara, atau nama pos lintas batas
No. (13)	:	Diisi jangka waktu ekspor kembali yang tercantum dalam <i>voucher</i> impor yang disimpan oleh kantor pabean pemasukan untuk <i>ATA Carnet</i> atau yang tercantum dalam buku catatan pabean untuk <i>ATA/CPD Carnet</i>
No. (14)	;	Diisi Bea Masuk atau Bea Keluar
No. (15)	:	Diisi jumlah total Bea Masuk atau Bea Keluar
No. (16)	:	Diisi jumlah total cukai
No. (17)	:	Diisi jumlah total PPN
No. (18)	:	Diisi jumlah total PPnBM
No. (19)	:	Diisi jumlah total PPh Pasal 22
No. (20)	:	Diisi jumlah total Sanksi Administrasi berupa Denda
No. (21)	:	Diisi jumlah lainnya misalnya bunga
No. (22)	;	Diisi total jumlah lainnya misalnya total jumlah bunga
No. (23)	;	Diisi total jumlah klaim
No. (24)	:	Diisialasan sebab terjadinya klaim
No. (25)	:	Diisi tempat dan tanggal penerbitan surat
No. (26)	:	Diisi jabatan penandatangan
No. (27)	1,	Diisi nama pejabat yang menandatangani
No. (28)	:	Diisi NIP pejabat yang menandatangani
No. (29)	:	Diisi nama unit kerja Kantor Wilayah yang membawahi dalam hal yang menerbitkan surat adalah kantor pengawasan dan pelayanan
No. (30)	:	Diisi nomor urut rincian barang
No. (31)	:	Diisi uraian jenis barang dan jumlah serta satuannya
No. (32)	:	Diisi nilai CIF yang diberitahukan dalam ATA Carnet atau CPD Carnet
No. (33)	:	Diisi nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai





-4-

No. (34)	:	Diisijumlah bea masuk/bea keluar yang terutang sesuai masing-masing
		rincian barang
No. (35)	:	Diisijumlah cukai yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (36)	:	Diisi jumlah PPN yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (37)	:	Diisijumlah PPnBM yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (38)	2	Diisijumlah PPh Impor yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (39)	:	Diisi jumlah denda yang terutang sesuai masing-masing rincian barang
No. (40)	:	Diisi jumlah lainnya yang terutang sesuai masing-masing rincian barang

# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO NIP 19590 201984021001

SEKRETARIOT

1th